

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN**

(TESIS)

**Oleh:
NASIP SUPRIYADI
2222011080**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Oleh

NASIP SUPRIYADI

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sehingga dengan lahirnya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat memberikan perlindungan hukum bagi dokter selaku tenaga medis saat menjalankan praktik profesinya. Konsep perlindungan hukum bagi tenaga medis yang ideal perlu memperhatikan pihak yang terlibat dalam kinerja tenaga medis terhadap pasien. Tenaga medis adalah profesi yang penuh resiko dan perlu mendapatkan posisi tawar yang berbeda namun tetap bertanggungjawab. Fungsi legislatif membuat seperangkat peraturan perundang-undangan yang menutup celah kriminalisasi tenaga medis karena suatu sengketa medis. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perlindungan hukum bagi tenaga medis yang terdapat dalam UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan saat memberikan pelayanan kesehatan serta bagaimana solusi penyelesaian apabila adanya perselisihan sengketa medis antara tenaga medis dengan pasien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga medis yang terdapat pada UU No. 17 Tahun 2023 yaitu apabila adanya dugaan kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mengakibatkan perselisihan antara tenaga medis dengan pasien maka aparat penegak hukum harus meminta rekomendasi terlebih dahulu dari majelis disiplin profesi. Kemudian dalam perselisihan tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi baik dengan cara keadilan restoratif (*restorative justice*) atau dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF MEDICAL PERSONNEL IN PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH

Legal protection is protection provided to legal subjects in the form of legal instruments, both preventive and repressive, both written and unwritten. In other words, legal protection is an illustration of the function of law, namely the concept where law can provide justice, order, certainty, benefit and peace. So with the birth of Law no. 17 of 2023 concerning Health can provide legal protection for doctors as medical personnel when carrying out their professional practice. The concept of ideal legal protection for medical personnel needs to pay attention to the parties involved in the performance of medical personnel towards patients. Medical personnel is a profession that is full of risks and needs to have a different but still responsible bargaining position. The legislative function is to create a set of laws and regulations that close the gap in the criminalization of medical personnel due to a medical dispute. The research aims to find out the extent of legal protection for medical personnel contained in Law No. 17 of 2023 concerning Health when providing health services and what the solution is if there is a medical dispute between medical personnel and patients. This research uses a normative juridical method carried out by means of library research and secondary legal materials. The results of this research found that as an effort to provide legal protection for medical personnel contained in Law no. 17 of 2023, namely that if there is an allegation of negligence in providing health services which results in a dispute between medical personnel and patients, then law enforcement officials must first request a recommendation from the professional disciplinary council. Then the dispute can be resolved first through mediation either by means of restorative justice or by resolving the dispute outside the court.

Keywords: Legal Protection, Medical Personnel, Law no. 17 of 2023 concerning Health.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN**

Oleh

NASIP SUPRIYADI

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN.**

Nama : **Nasip Supriyadi**

NPM : 2222011080

Program Kekhususan : **Hukum Kesehatan**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 195501061980032001

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008012023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.




Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.




Penguji Utama : Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.



Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



Anggota : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
Nip. 19641218 1988031 002

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Murhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian : 10 Juli 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa :

1. Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulis lain dengan tata cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang sepenuhnya disebut plagiarisme.
2. Hak Intelektual karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2024
Pembuat Pernyataan,



Nasip Supriyadi
2222011080



Nasip Supriyadi yang lahir di Kotabumi pada tanggal 07 Desember 1985 merupakan anak ke-4 dari empat bersaudara dari pasangan Almarhum Bapak Sugimin dan Ibu Tarmi. Menempuh pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai sarjana di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yaitu pendidikan dasar di SD Negeri 6 Kelapa Tujuh Lulus Tahun 1997, SLTP Kemala Bhayangkari 1 Kotabumi Lulus Tahun 2000, SMK Nusantara 1 Prokimal Kotabumi Utara Lulus Tahun 2003 kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kotabumi yang saat ini menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) Lulus Tahun 2010. Penulis saat ini berprofesi sebagai Advokat atau Pengacara. Penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak Agustus 2022 dengan Program Kekhususan Hukum Kesehatan dan menyelesaikan studi pada tahun 2024.

MOTTO

‘Segala sesuatu yang baik, selalu datang di saat terbaiknya. Persis waktunya.

Tidak datang lebih cepat, pun tidak lebih lambat.

Itulah kenapa rasa sabar itu harus disertai keyakinan’

Tere Liye

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Kepada :

Kedua Orang tuaku Tersayang Almarhum Bapak Sugimin dan

Ibu Tarmi,

Istriku ku Tercinta Aisyah Dinda Saraswati, A.Md.

Anak-Anakku Fatih Shadiq Supriyadi dan Ammar Alfarezqi Supriyadi.

Keluarga Besarku Yang Berada di Kotabumi dan Bangka Belitung.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* dan atas karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati dan saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Tesis ini dapat diselesaikan karena adanya beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi, bantuan ataupun dorongan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Murhadi, S.H., M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Ketua Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Lampung, yang telah memberikan arahan dan dorongan serta motivasi yang sangat berharga.
6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan dan motivasi kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan yang membangun dan ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H. selaku Pembahas dan Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran serta ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.

9. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Pembahas dan Penguji, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan dan arahan yang membangun dalam penulisan tesis ini.
10. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Penguji, terima kasih atas masukan dan arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas semua bantuan dan kemudahan yang penulis dapatkan sejak awal sampai dengan akhir perkuliahan serta dalam proses penyusunan tesis sampai dengan ujian akhir tesis ini.
12. Istriku tercinta, Aisyah Dinda Saraswati, A.Md dan kedua anak yang selalu mendoakan dan mendukung penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
13. Kedua orang tua dan kedua mertua beserta keluarga besar kakak dan adik yang selalu memberikan doa dan motivasi serta dorongan demi kesuksesan penulis.
14. Bapak Agung Utomo, S.Sos., M.H. (Ketua MPD PKS Lampung Utara), Bapak Muhammad Nuzul Setiawan, SKM., M.H. (Ketua DPD PKS Lampung Utara) dan Rekan Rahmatullah, S.H. (Sekretaris DPD PKS Lampung Utara). terima kasih atas dorongan dan bantuannya dalam penyelesaian tesis ini.
15. Seluruh teman-teman angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi teman dan sahabat yang luar biasa, terima kasih atas dukungan, bantuannya dan waktu kebersamaan dari awal kuliah sampai dengan penulis menyelesaikan tesis ini. Semoga persahabatan tak kan pernah pudar ditelan waktu.
16. Seluruh rekan-rekan tim dari Kantor Hukum Nasip Supriyadi & Partners yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis, hingga terselesainya tesis ini.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, Juli 2024
Penulis,

Nasip Supriyadi

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN	1.
A. Latar Belakang	1.
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10.
1. Permasalahan	10.
2. Ruang Lingkup	10.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10.
1. Tujuan Penelitian	10.
2. Kegunaan Penelitian	11.
D. Kerangka Pemikiran	11.
1. Alur Pikir	11.
2. Kerangka Teoretis	12.
a. Teori Kewenangan	14.
b. Teori Perlindungan Hukum	20.
3. Kerangka Konseptual	26.
E. Metode Penelitian	27.
1. Pendekatan Masalah	27.
2. Sumber dan Jenis Data	27.
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	28.
a. Prosedur Pengumpulan Data	28.
b. Prosedur Pengolahan Data	28.
4. Analisis Data	29.
F. Sistematika Penulisan	29.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31.
A. Tinjauan Umum Tenaga Medis	31.
1. Pengertian Tenaga Medis	31.
2. Kewenangan Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan	33.
B. Hak dan Kewajiban Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan	38.
C. Tinjauan Umum Pelayanan Kesehatan	42.
D. Tanggungjawab Tenaga Medis Dalam Pelayanan Medis	45.
E. Sengketa Medis	49.
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	53.
A. Perlindungan Hukum Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan	53.
B. Penyelesaian Sengketa Medis Apabila Adanya Perselisihan Antara Tenaga Medis dengan Pasien	62.

1. Penyelesaian Perselisihan Dengan Mekanisme Keadilan Restoratif	75.
2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	86.
BAB IV PENUTUP	99.
a. Simpulan.	
b. Saran.	
DAFTAR PUSTAKA	100.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud didalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945. Oleh karena itu dalam setiap kegiatan pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan “prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan” yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sehingga untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan maka diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan sebagai penguatan sistem kesehatan secara intergratif dan holistik dalam satu undang-undang tentang kesehatan, dan saat ini secara umum telah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan yang merupakan pengaturan sistem kesehatan yang terdapat berbagai aspek dari pelayanan kesehatan

sebagai subsistemnya. Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dinyatakan kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang baik maka dibutuhkan peran tenaga medis yang profesional, yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Tenaga medis memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan kesehatan. Mengingat bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga medis yang memadai secara kuantitas, kualitas, aman dan terjangkau juga merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Tenaga medis mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam pembangunan kesehatan. Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan peningkatan cakupan layanan kesehatan hanya dapat diwujudkan melalui ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas dan kualitas tenaga medis.

¹Maskawati dkk, 2018, *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*, (Yogyakarta: Litera), hlm. 1.

Tenaga medis merupakan bagian dalam terlaksananya penyelenggaraan kesehatan yang memiliki peran penting sebagai sumber daya manusia dalam penyampaian upaya peningkatan kesehatan. Dan dalam pemberian layanan kesehatan maka diperlukan tenaga medis yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan kesehatan itu sendiri. Dicantumkan dalam buku Bustami tentang *Mutu Pelayanan Kesehatan* bahwa terdapat banyak upaya-upaya kesehatan yang dilakukan tenaga medis dalam hal menciptakan masyarakat yang sehat, antara lain menurut Levey dan Loomba, jenis dan bentuk dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis kepada pasien adalah dengan memberikan pelayanan *promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif* yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.²

- a. Pelayanan kesehatan *promotif* adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan;
- b. Pelayanan kesehatan *preventif* adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit;
- c. Pelayanan kesehatan *kuratif* adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d. Pelayanan kesehatan *rehabilitatif* adalah kegiatan dan/atau serangkaiankegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat

² Eka Alvita Kondoy,dkk, "Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado", *Jurnal Administrasi Publik*. 2017, hlm. 3.

berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya;

Maka dari itu setiap tenaga medis yang menjalankan tugas profesinya berhak mendapatkan perlindungan hukum sehingga tenaga medis dapat menjalankan tugasnya secara maksimal untuk menolong pasien tanpa dibayangi rasa kecemasan. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 yang dimaksud dengan tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Untuk memberikan pelayanan kesehatan maka tenaga kesehatan dalam hal ini khususnya dokter selaku tenaga medis tidak terlepas dari suatu fakta bahwa sebagai manusia takkan luput dari adanya kesalahan.

Kesalahan terjadi pada setiap pekerjaan, tentu dengan berbagai konsekuensi. Kesalahan tersebut bisa berupa ketidak berhasilan (*error*) ataupun adanya suatu kelalaian (*negligence*) dalam menjalankan tugas yang dijalankan.³ Tenaga medis dalam melaksanakan praktik profesinya sangat rentan bersinggungan dengan persoalan hukum. Hal ini disebabkan karena profesi ini memiliki hubungan erat dengan kondisi keselamatan seseorang. Tenaga medis dalam menjalankan pratiknya juga dituntut secara profesional dan memiliki kompetensi dengan dibuktikan adanya sertifikat kompetensi yang dimiliki.

³Cecep Triwibowo, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika), hlm 278.

Dimana kompetensi menunjukkan kemampuan untuk melakukan tindakan sebagai profesional yang diawali dengan pendidikan dan pelatihan yang telah ditempuh. Kemudian kompetensi terdiri dari tiga unsur yang saling terkait, yaitu : Pengetahuan (*knowledge*), Keterampilan (*skill*), dan Sikap Profesional (*attitude*). Seorang tenaga medis dapat dikatakan telah berkompoten terhadap suatu tindakan apabila bersangkutan telah memiliki pengetahuan yang mendasari tindakannya, dan telah melihat dan melakukan tindakan di bawah pengawasan ahlinya serta mampu bersikap profesional ketika melakukan tindakan tersebut.

Tenaga medis yang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan tentu dengan lahirnya UU No 17 Tahun 2023 dapat mempertegas perlindungan hukum bagi tenaga medis sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seorang harus diperlakukan.

Konsep perlindungan hukum adalah suatu entitas berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subjek hukum. Dengan kata lain, konsep perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak. Penerapan konsepsi sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip

pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁴

Perlindungan hukum bagi tenaga medis yang ideal perlu memperhatikan pihak yang terlibat dalam kinerja tenaga medis terhadap pasien. Perlindungan hukum yang dibentuk dengan sistematis dan sesuai dengan rasa keadilan bagi para pihak. Melalui pengakuan dan tanggung jawab negara terhadap tenaga medis, maka tenaga medis memiliki kedudukan yang jelas dalam bidang pekerjaannya. Tenaga medis adalah profesi yang penuh resiko dan perlu mendapatkan posisi tawar yang berbeda namun tetap bertanggungjawab. Melalui fungsi legislatif membuat seperangkat peraturan perundang-undangan yang menutup celah kriminalisasi tenaga medis karena suatu sengketa medis.⁵

Dengan berlakunya Undang-Undang Kesehatan ini dapat memberikan perlindungan bagi tenaga medis dan juga merupakan suatu bentuk perlindungan hukum tenaga medis dalam menjalankan tugas profesinya secara baik dari suatu tuntutan hukum, karena tenaga medis yang dalam menjalankan profesinya rawan adanya kriminalisasi menjadi dilindungi secara khusus. Oleh karena itu tenaga medis memerlukan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya, baik dari tindak kekerasan, pelecehan ataupun perundungan. Secara khusus bagi tenaga medis yang diduga melakukan tindakan yang menyebabkan adanya kerugian bagi pasien atau keluarganya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan harus melalui pemeriksaan majelis disiplin profesi terlebih dahulu.

⁴Gerardus Gegen dan Aris Prio Agus Santoso, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE7*, Vol. 14 No. 2 November 2021. hlm. 34-34.

⁵Rossi Suparman, "Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Sengketa Medis", *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No.2.

Sebelumnya dalam aturan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu Pasal 66 yang berbunyi ayat (1) “Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, ayat (2) “Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat : a. identitas pengadu; b. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan c. alasan pengaduan”. Dan ayat (3) “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan”. Terhadap pasal tersebut khususnya pada ayat (3) dapat berpotensi menimbulkan ketidaktenangan dan keraguan dokter dalam melaksanakan tugasnya serta dapat menimbulkan *defensive medicine*, yaitu suatu bentuk praktik kedokteran ketika seorang dokter sangat memperhitungkan langkah-langkah aman bagi dirinya agar tidak mudah dipersalahkan oleh pasien.

Dengan berlakukunya UU No. 17 Tahun 2023 yaitu pasal 308 ayat (1) dan (2) dapat memberi perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan praktiknya. Pasal 308 ayat (1) dan (2) tersebut berbunyi “(1) tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 304, dan ayat (2) tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan

pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 304.

Pengaturan penyelenggaraan dalam undang-undang ini berlandaskan pada azas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, ilmiah, pemerataan, etika dan profesionalitas, perlindungan dan keselamatan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, nondiskriminatif, pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, partisipatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, kedauatan negara, kelestarian lingkungan hidup, kearifan budaya, dan ketertiban dan kepastian hukum (Pasal 2 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kesehatan tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan perilaku hidup sehat semata akan tetapi harus juga mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Tenaga medis yang telah melaksanakan praktik profesinya sesuai dengan standar prosedur yang berlaku dalam kenyataannya masih saja dituntut secara hukum, sehingga terhadap hal tersebut membuat kekhawatiran tenaga medis dalam menjalankan tugas profesinya. Sebagai contoh kasus yang menimpa dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, dimana kasus ini sempat membuat ramai dunia kedokteran di Indonesia dan membuat mengalirnya dukungan moril dari kalangan seprofesi. Perjalan panjang kasus dokter Ayu untuk mencari keadilan hingga dokter Ayu dkk akhirnya divonis bebas oleh Mahkamah Agung (MA) lewat peninjauan kembali (PK).⁶

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-2490494/ini-jalan-terjal-dan-berliku-dr-ayu-mencari-keadilan>. Diakses tanggal 23 Januari 2024.

Maraknya laporan maupun pengaduan ataupun tuntutan hukum atas dugaan kelalaian medis oleh dokter atau rumah sakit di Indonesia dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kalangan medis. Seperti baru-baru ini adanya laporan oleh pasien terhadap dokter di RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran terkait pelaksanaan operasi yang dilakukan pada November 2022,⁷ dan adanya seorang dokter yang dilaporkan oleh pasiennya di Medan karena diduga lalai saat menangan pasien⁸. Tuntutan hukum biasanya diidentikan sebagai satu kegagalan dokter dalam melakukan tindakan medis, sehingga hal ini harus disikapi serius oleh pemerintah demi melakukan satu perlindungan terhadap pasien dan dokter. Oleh karena itu dengan lahirnya UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi harapan dari kalangan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara saat menjalankan praktik profesinya secara professional, karena dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya memang terkait perlindungan hukum untuk dokter selaku tenaga medis dan juga tenaga kesehatan lainnya masih belum maksimal. UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diharapkan dapat pula melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap tenaga medis.

Berdasarkan pada uraian tersebut dan oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk tesis dengan mengambil judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”**.

⁷ <https://rejabar.republika.co.id/berita/s241ap432/pasien-laporkan-dokter-rsud-pandega-pangandaran-polisi-selidiki-dugaan-malapraktik>. Diakses tanggal 24 Januari 2024.

⁸ <https://www.kompas.tv/article/242858/diduga-lalai-tangani-pasien-oknum-dokter-dilaporkan-ke-polisi>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2024.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam pelayanan kesehatan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa medis apabila adanya perselisihan antara tenaga medis dengan pasien berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada hukum kesehatan khususnya terhadap perlindungan hukum terhadap tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan dan bagaimana penyelesaian perselisihan sengketa medis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian dilakukan pada tegang waktu tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan bagaimana solusi penyelesaian atas adanya sengketa medis


2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan tentang ilmu hukum kesehatan khususnya mengenai penerapan kajian seputar perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan pelayanan kesehatan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- b. Secara praktis, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Pascasarjana pada Magister Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir pada penulisan ini digambarkan sebagai berikut :



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian⁹. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.¹⁰

Tenaga medis merupakan sebuah profesi dengan *privilege* yang luar biasa dan memiliki kesempatan serta kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan tenaga medis yang profesional dalam tugasnya. Tenaga medis atau dokter diharapkan mampu memiliki 5 (lima) peran, yaitu: (1) Penyedia Pelayanan Kesehatan (*Care provider*) yang bertanggung jawab bagi kebutuhan fisik, sosial dan mental dari pasien. Memastikan bahwa pasien menerima layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara integratif dan sesuai standar tertinggi yang dimiliki; (2) Pengambil Keputusan (*Decision-maker*) yang mampu memberikan keputusan terbaik dengan efisiensi pengobatan dan biaya yang dibutuhkan; (3) Komunikator yang baik (*Communicator*) yang mampu berkomunikasi dengan pasien, keluarga dan lingkungan sekitar, memberikan persuasi dan edukasi demi peningkatan kesehatan pasien; (4) Pemimpin Masyarakat (*Community Leader*) yang berperan sebagai pemimpin masyarakat serta memberikan masukan dan arahan terkait peningkatan

⁹Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm 125.

¹⁰Mardalis, 2004, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara).

kualitas kesehatan masyarakat; dan (5) Pengelola Manajemen (*Manager*) yang memiliki kapasitas manajemen yang memadai dalam menyediakan layanan kesehatan bermutu.¹¹

Tenaga Medis dalam menjalankan praktiknya tentu harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan standar dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Selain itu juga tenaga medis juga mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja dan keamanan serta perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, keasusilaan, serta nilai sosial budaya. Selain mendapatkan hak tersebut, tenaga medis yang menjalankan praktik memiliki kewajiban diantaranya memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien.¹²

Oleh karena itu untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Untuk lebih memahami mengenai teori kewenangan dan teori perlindungan hukum maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai konsep kewenangan dan perlindungan hukum itu sendiri.

¹¹Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, 2013, Tenaga Kesehatan: Profesional dalam Tugas, Melayani dengan Hati, Diakses dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/Tenaga-Kesehatan-Profesional-dalam-Tugas-Melayani-dengan-Hati>, pada tanggal 05 November 2023.

¹²Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, 2023, Hak Dan Kewajiban Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Dan Pasien Diatur Dalam UU Kesehatan, Diakses dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/Hak-Dan-Kewajiban-Tenaga-Medis-Tenaga-Kesehatan-Dan-Pasien-Diatur-Dalam-UU-Kesehatan>, pada tanggal 06 November 2023.

a. Teori Kewenangan

Kewenangan itu sendiri berasal dari terjemahan bahasa Inggris (*authority*) dan istilah dalam bahasa Belanda (*gezag*).¹³ Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁴ Wewenang adalah (1) hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu; dan (2) kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.¹⁵

Dalam sumbernya wewenang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.¹⁶ Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu : atribusi, delegasi, dan mandat. *Atribusi* berkenaan dengan pemberian kewenangan baru yang tidak dimiliki sebelumnya oleh peraturan perundangan. *Delegasi* berkenaan dengan pelimpahan kewenangan yang dimiliki kepada pihak lain. Sedangkan pada *Mandat*, sebenarnya tidak terjadi pemberian kewenangan baru atau pelimpahan kewenangan namun merupakan pelaksanaan kewenangan oleh organ dibawahnya atas nama pemilik kewenangan. Akan tetapi menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbek, sebenarnya kewenangan

¹³R. Agus Abikusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Sosfilkom*, Vol XIII No 01 2019.

¹⁴Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Paulus Efendie Lotulung. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.65.

¹⁵Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV No.1. Juni 2011, hlm.13.

¹⁶Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm.35.

hanya diperoleh melalui atribusi atau delegasi.¹⁷ Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum negara dan hukum administrasi negara, begitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹⁸

Dalam teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon yang mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu :¹⁹

- 1) *Atribusi* adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. dijalankan oleh organ lain atas namanya. Wewenang yang didapat secara atribusi itu bersifat asli, yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Unsur pemerintahan mendapat kewenangan secara langsung dari teks pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang.

¹⁷Veronica Komalawati, dan Dhani Kurniawan, “Kompetensi Dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*, Vol. 3 No.1 2018, hlm.159.

¹⁸Khoirul Anam, “Tanggung Jawab Dan Kewenangan Perawat Gigi Dalam Melakukan Tindakan Medik Kedokteran Gigi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni 2018:

¹⁹Rasya Suhaila, Wais Alqarni dan Afrijal, “Analisis Kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Bidang Pertanahan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol.7 No.4 November 2022, hlm. 6.

- 2) *Delegasi* adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu unsur pemerintahan kepada unsur pemerintahan lainnya. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Sementara tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi tetapi beralih kepada penerima delegasi. Philipus M. Hadjon dalam buku “tentang wewenang” menjelaskan bahwa terdapat syarat-syarat delegasi sebagai berikut: Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. Delegasi tidak kepada bawahan. Artinya, dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi. Delegasi harus disertai keterangan (penjelasan) tentang pelaksanaan wewenang. Delegasi disertai instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang.
- 3) *Mandat* adalah terjadi ketika unsur pemerintahan membolehkan kewenangannya. Pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat. Dengan demikian, maka tanggung jawab akhir keputusan yang diambil oleh penerima mandat tetap berada pemberi mandat. Hal ini karena pada dasarnya penerima mandat itu bukan pihak lain dari pemberi mandat.

Pengertian wewenang menurut H. D. Stout adalah *bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*, yaitu bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²⁰

Dasar pemberian kewenangan bagi tenaga medis untuk menjalankan praktiknya adalah kompetensi yang dimilikinya, secara formal, kewenangan tenaga medis atau dokter ditunjukkan melalui kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR). Pasal 29 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, ditegaskan bahwa untuk memperoleh STR seorang dokter harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: (1). Memiliki ijazah sebagai bukti telah lulus dari pendidikan profesi dokter; (2). Memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji dokter; (3). Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; (4). Memiliki sertifikat kompetensi; (5). Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Persyaratan tersebut diberlakukan sebagai upaya untuk membuktikan bahwa dokter yang akan memberikan pelayanan medis kepada masyarakat memiliki kecakapan fisik dan mental, kompeten, serta beretika. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat terlindungi dari suatu praktik kedokteran yang dibawah standar atau berpotensi membahayakan pasien.²¹

²⁰Stout HD, de Betekenissen van de wet. dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni), hlm.4.

²¹Veronica Komalawati, dan Dhani Kurniawan, *op.cit*, hlm.154.

Sedangkan pasal 260 UU No. 17 tahun 2023, tenaga medis yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri dengan telah memenuhi persyaratan yaitu memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan atau sertifikat profesi, dan memiliki sertifikat kompetensi, dan STR tersebut berlaku seumur hidup.

Dimana antara kewenangan dan kompetensi memiliki istilah yang berbeda akan tetapi dimaknai sama terkait dengan kemampuan dan memiliki hubungan erat dalam bingkai komplementair. Kompetensi memiliki istilah yaitu kemampuan yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pelatihan di bidang tertentu. Sedangkan kewenangan (*bevoegdheid*) yang berarti *het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen* adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Dikatakan bahwa didalam kewenangan terkandung hak dan kewajiban. Hak dalam artian kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu; dan kewajiban dalam artian keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²²

Kewenangan seorang tenaga kesehatan adalah kewenangan hukum (*rechtsbevoegheid*) yang dipunyai oleh seorang tenaga Kesehatan untuk melaksanakan pekerjaannya. Kewenangan ini memberikan hak kepada tenaga kesehatan untuk bekerja sesuai dengan bidangnya. Kewenangan menjalankan profesi tenaga kesehatan didapat dari Departemen Kesehatan atau Negara. Bila

²²Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 98.

seorang tenaga kesehatan melaksanakan pekerjaan tanpa kewenangan, maka tenaga kesehatan tersebut melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan.²³

Kewenangan itu sendiri merupakan hak untuk menggunakan wewenang yang dimilikinya sebagai pejabat atau institusi ataupun profesi menurut ketentuan-ketentuan berlaku, demikian kewenangan berkaitan dengan kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah secara formal atau dengan kata lain kewenangan merupakan suatu kekuasaan formal yang dimiliki diiringi dengan kewajiban kepada hukum publik.

Oleh karena itu, kewenangan tenaga medis dapat dikatakan merupakan sebagai kebebasan bagi tenaga medis untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dengan berdasarkan pertimbangan profesionalnya yang terkandung di dalamnya kewajiban tertentu. Sedangkan kewajiban tenaga medis telah diatur dalam Pasal 274 Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi “Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib : a) memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien; b) memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan; c) menjaga rahasia kesehatan pasien; d) membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; e) merujuk pasien ke tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai”.

²³Aisah Berlianti, Djoko Purwanto, “Tanggung Jawab Hukum Perawat yang Melakukan Tindakan Medis di Luar Kewenangan Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan”, *Doktrina: Journal of Law*, 6 (2) Oktober 2023.

b. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*legal protection theory*” sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan “*theorie van de wettelijke bescherming*” dan dalam bahasa Jerman disebut dengan “*theorie der retchliche schutz*”.²⁴

Sedangkan kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

Jadi pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

²⁴Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori-Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada), hlm. 259.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁵ Dan juga diartikan suatu perbuatan dalam hal memberikan perlindungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui institusi yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan perintah peraturan umum tersebut.

Dan awal dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh *Plato*, *Aristoteles* (*murid Plato*) dan *Zeno* (*pendiri aliran Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.²⁶

Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip dari pendapat *Fitzgerald* menjelaskan teori perlindungan hukum menurut *Salmond* bahwa hukum bertujuan harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan

²⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, "*Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama*", (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia), hlm. 15.

²⁶JH. Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat". *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya*, Vol. 04 No.01 Februari 2018, hlm. 1.

kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁷

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Pendapat Soediman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan.²⁸ Sedangkan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁹ Sedangkan tujuan hukum itu sendiri terlihat dalam fungsi perlindungan kepentingan manusia yang hendak dicapai.³⁰

²⁷R. Juli Moertiono “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum”, *Jurnal Penelitian All Fields of Science J-LAS*, Volume 1 Nomor 3 2021.

²⁸Vidya Noor Rachmadini, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.18 No.2 2019.

²⁹Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hlm. 49.

³⁰Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media), hlm. 40.

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban yang mana keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu yaitu hak.³¹

Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi sesuatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.³² Bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.³³

³¹Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 51.

³²Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya, oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu).

³³Maria Alfons, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya), 2010, hlm. 18.

Perlindungan preventif dan perlindungan represif, bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum. Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari”.³⁴

Menurut Steven J. Heyman, (dalam bukunya A’an Efendi Freddy Poernomo “*Hukum Administrasi*”. Sinar Grafika. Jakarta. 2017. 201) perlindungan hukum memiliki tiga elemen pokok : *pertama*, perlindungan hukum terkait dengan kedudukan atau keadaan individu, yang berarti kedudukan sebagai orang bebas dan warga negara, *kedua*, perlindungan hukum terkait dengan hak-hak substantif, yang berarti hukum mengakui dan menjamin hak individu untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan, *ketiga*, pengertian paling dasar dari perlindungan hukum adalah terkait dengan penegakan hak yaitu cara khusus pemerintah mencegah tindakan pelanggaran terhadap hak-hak substantif, memperbaiki, dan memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut. Perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah pada prinsipnya memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak warga negara
- 2) Perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga;

³⁴JH. Sinaulan, op.cit, hlm.4.

- 3) Perlindungan hukum menyediakan akses bagi warga untuk menghentikan tindakan pelanggaran, mendapatkan ganti kerugian atau tindakan pemulihan atas pelanggaran haknya;
- 4) Perlindungan hukum menjamin tersedianya ganti kerugian atau tindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan;³⁵

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dan hukum dapat berfungsi mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif.³⁶

Kaitannya dengan perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam pelayanan kesehatan dan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu adanya seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal yang dapat melindungi tenaga medis dalam hal apabila terjadi sengketa ataupun perselisihan dengan pasien. Adapun dasar perlindungan hukum tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Pasal 273 Ayat (1) huruf a yang berbunyi: tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien.

³⁵Andi Tira, "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Keputusan Tata Usaha Negara", *Clavia : Journal Of Law*, Vol. 17 No.2 2019.

³⁶Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 54.

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.³⁷ Penulis akan memberi batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Kesehatan menurut UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
- b) Tenaga Medis, menurut UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- c) Pelayanan Kesehatan, menurut UU No 17 Tahun 2023, adalah segala bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif.
- d) Perlindungan Hukum, adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁸ Yang mana perlindungan hukum dimaksud terbagi atas perlindungan hukum preventif dan represif.

³⁷Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 132.

³⁸Philipus M. Hadjon, 2010, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm. 10.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, dan peraturan perundang-undangan serta teori dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber dan Jenis Data

Bahwa sumber data adalah benda, hal, orang, tempat data atau variabel melekat yang diipermasalahkan.³⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari bahan studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta diantara berupa bahan hukum tersebut yang nantinya dikaji dan dianalisis;

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁴⁰ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1) UUD Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa teori atau pendapat para ahli hukum, buku-buku literatur, jurnal dan hasil penelitian di bidang hukum.

³⁹ Irawan Soehartono, 2015, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 35.

⁴⁰ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 47.

- c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum penunjang yang mencakup bahan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴¹ Yaitu berupa kamus karya ilmiah, bahan seminar dan jurnal yang berhubungan dengan materi penelitian yang dilakukan.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Studi Pustaka (*library research*), dilakukan dengan cara mempelajari literatur berupa bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis data sesuai dengan pokok permasalahan penelitian seperti buku-buku, referensi lainnya dan menelaah peraturan perundang-undangan;

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), Data yang terkumpul kemudian diperiksa kelengkapannya, kejelasannya dan relevansinya dengan permasalahan penelitian.
- 2) Rekonstruksi Data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.⁴²
- 3) Sistematisasi Data (*sistematising*), yaitu data-data yang telah diuraikan tersebut selanjutnya dilakukan penyusunan dan penempatan data sesuai pokok-pokok bahasa secara sistematis.

⁴¹ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia), hlm. 296.

⁴² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm.126.

4. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan memaparkan kembali menggunakan kalimat secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara jelas dan terang jawaban atas permasalahan yang pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu menguraikan atau menyimpulkan hal-hal dari pengetahuan yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan bersifat khusus sesuai dengan permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi tesis ini maka penulis akan membagi sistematika laporan menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari Tinjauan Umum Tenaga Medis, Hak dan Kewajiban Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan, Tinjauan Umum Pelayanan Kesehatan dan Tanggung Jawab Tenaga Medis Dalam Pelayanan Medis, serta Sengketa Medis.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam pelayanan kesehatan, dan bagaimana penyelesaian sengketa medis apabila adanya perselisihan antara tenaga medis dengan pasien berdasarkan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berbagai saran sesuai dengan temuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tenaga Medis

1. Pengertian Tenaga Medis

Tenaga medis menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yang mana tenaga medis memiliki beberapa tugas penting untuk melayani masyarakat, yang *pertama* adalah pelayanan promotif yaitu promosi kesehatan dimana tenaga medis membantu masyarakat agar gaya hidup mereka menjadi sehat optimal. *Kedua* yaitu pelayanan kesehatan preventif berupa kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. *Ketiga* yaitu pelayanan kesehatan kuratif adalah kegiatan pengobatan untuk mengurangi rasa sakit dan juga berupa upaya untuk menyembuhkan penyakit agar penderita merasa lebih baik, kemudian *Keempat* yaitu pelayanan rehabilitatif adalah kegiatan pelayanan kesehatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁴³

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga medis dikelompokkan kedalam tenaga kesehatan, yaitu pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) yaitu : jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter

⁴³Eka Alvita Kondoy J, H. Posumah Very, Y. Londa, "Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado", *Jurnal Administrasi*, 2017.

spesialis dan dokter gigi spesialis, akan tetapi mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2015, ketentuan mengenai pencantuman tenaga medis sebagai salah satu kelompok tenaga kesehatan telah dibatalkan, sehingga tenaga medis tidak lagi termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan. Pada bagian pertimbangan dalam putusan MK 82/2015 tersebut mejelis hakim menimbang bahwa dokter dan dokter gigi merupakan profesi yang mempunyai kedudukan khusus terkait dengan tubuh dan nyawa manusia sehingga secara mandiri dokter dan dokter gigi dapat melakukan intervensi medis teknis dan intervensi bedah tubuh manusia yang tidak dimiliki jenis tenaga kesehatan yang dilakukan secara mandiri.⁴⁴

Menurut Anireon, (1984) “Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.”⁴⁵ Pengertian tenaga medis yaitu seorang yang memiliki kemampuan menangani pasien secara medis dan profesional serta telah menyelesaikan pendidikan baik di fakultas kedokteran maupun fakultas kedokteran gigi. Tenaga medis yang dimaksud adalah dokter atau para ahli kedokteran yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.⁴⁶

⁴⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-it5eaa9a59e79a5>. diakses tanggal 30 Desember 2023.

⁴⁵ I Kadek Dwi Nuryana dan Serly Oki Kurniasari, “Sistem Informasi Tenaga Medis Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal Ilmiah Inovasi Teknologi Informasi*, Volume 1 Nomor 1 2016, hlm. 2.

⁴⁶ Abdul Hakim Nitiprodjo, Andi Muhammad Maulana, “Persepsi Tenaga Medis Dan Paramedis Terhadap Pasien Meninggal Di RS PKU Muhammadiyah Gombong” *Herb-Medicine Journal*, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2018.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, istilah tenaga medis kini dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 6 yaitu sebagai berikut: Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap professional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kemudian pasal 198 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menerangkan bahwa tenaga medis dikelompokkan kedalam dokter dan dokter gigi.

2. Kewenangan Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan

Dalam Pelayanan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara tenaga medis (dokter) dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang kesemuanya harus didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, perlindungan dan keselamatan pasien.⁴⁷

Kewenangan dokter dalam melakukan pelayanan medis termasuk penegakan diagnosis dan tatalaksana sesuai dengan diagnosis yang bermutu dan aman bagi pasien diperoleh dokter dari Negara secara atribusi sesuai amanat UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 10 (sepuluh) kewenangan yang disebutkan pada Pasal 35 undang-undang tersebut meliputi wawancara pasien, memeriksa fisik dan mental pasien, menentukan pemeriksaan penunjang,

⁴⁷Deo Rambet, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009", *Lex Et Societatis*, Vol. VIII No. 2april-Juni 2020, hlm. 1.

menegakkan diagnosis, menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, melakukan tindakan kedokteran dan kedokteran gigi, menulis resep obat dan alat kesehatan, menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi, menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan, dan meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bila praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.⁴⁸

Implimentasi kewenangan tenaga medis dalam melakukan dan menentukan pelayanan kesehatan terhadap pasien harus mengkedepankan dengan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien, dimana tenaga medis sebagai salah satu pilar utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peran penting dan dikaitkan secara langsung dengan proses pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien merupakan kewenangan hukum.

Oleh karena itu setiap tenaga medis yang diberi kewenangan haruslah bertanggung jawab, yaitu maksudnya adalah bertanggung jawab terhadap semua risiko kemungkinan akan timbul yang mengakibatkan adanya kerugian kepada pihak lain. Sedangkan tanggung jawab sebagaimana juga risiko adalah sesuatu yang bersifat laten. Jika risikonya timbul dan terjadi tuntutan maka barulah persoalan tanggung jawab dan kewenangan juga akan muncul dan tuntutan hukum dari pihak lain dapat disebabkan oleh adanya malpraktik atau penyimpangan ataupun kelalaian dari pelaksanaan tugasnya.

⁴⁸Edo Rezaldy E, Neni Sri Imaniyati, Faiz Mufidi, “Kewenangan Dokter Dalam Menentukan Tindakan Medis Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Bpjs-K) Dihubungkan Dengan Kualitas Pelayanan (Quality Of Service) Dan Keselamatan Pasien (Patient Safety)”, *Aktualita*, Vol. 3 No.1 (2020, hlm. 6.

Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 285 ayat (1) menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Yang mana kompetensi menunjukkan kemampuan untuk bertindak sebagai tenaga profesional yang didasarkan pada pendidikan dan pelatihan yang sudah ditempuh. Kompetensi itu sendiri memiliki atas tiga (3) unsur saling berkaitan, yaitu: *pengetahuan (knowledge)*, *keterampilan (skill)*, *kemudian sikap profesional (attitude)*. Tenaga medis dapat dikatakan telah berkompoten terhadap suatu pekerjaan ataupun tindakan karena telah memiliki cukup pengetahuan yang mendasari pekerjaannya dan telah melihat serta melakukan pekerjaan dimakud dibawah pengawasan pihak ahlinya yang selanjutnya telah mampu bersikap profesional saat menjalankan tugas pekerjaannya.

Sehingga kewenangan tenaga medis dalam menjalankan praktiknya muncul apabila didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi itu sendiri merupakan kemampuan dari seseorang yang didasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional untuk menjalankan praktik. Kompetensi seorang dokter dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dimilikinya dan kewenangannya dibuktikan dengan surat tanda registrasi (STR).⁴⁹ Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.⁵⁰ Berdasarkan Pasal 260 ayat (2) Undang-Undang tentang Kesehatan, STR sendiri diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan dimaksud adalah (1) memiliki

⁴⁹Pengertian kompetensi berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

⁵⁰Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan/atau sertifikat profesi, (2) memiliki sertifikat kompetensi. Selain itu ada syarat formil lainnya adalah Surat Izin Praktik (SIP) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tempat tenaga medis menjalankan praktiknya.

Selain itu juga tenaga medis dalam keadaan tertentu dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya, dengan ketentuan apabila ketiadaan tenaga medis di suatu wilayah tempat tenaga medis bertugas, kebutuhan program pemerintah, penanganan kegawatdaruratan medis dan KLB, wabah serta darurat bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Pasal 20 bahwa wewenang dokter dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, terdiri dari:

- 1) Mewawancarai pasien;
- 2) Memeriksa fisik dan mental pasien;
- 3) Menentukan pemeriksaan penunjang;
- 4) Melakukan diagnosis;
- 5) Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
- 6) Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
- 7) Menulis resep obat dan alat kesehatan;
- 8) Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
- 9) Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan;

10) Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

Menurut Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor: 21A/KKI/KEP/IX/2006 Tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter, yang dimaksud dengan kompetensi menurut SK Mendiknas No. 045/U/2002 kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Dan elemen-elemen kompetensi terdiri dari:

- a) Landasan kepribadian;
- b) Penguasaan ilmu dan keterampilan;
- c) Kemampuan berkarya;
- d) Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- e) Pemahaman kaidah berkehidupan masyarakat sesuai dengan keahlian dalam berkarya;

Epstein and Hundert (2002) memberikan definisi sebagai berikut :
“Professional competence is the habitual and judicious use of communication, knowledge, technical skills, clinical reasoning, emotions, values, and reflection in daily practice to improve the health of the individual patient and community”.
“kompetensi profesional adalah penggunaan komunikasi, pengetahuan, keterampilan teknis, penalaran klinis, nilai-nilai emosi, dan refleksi secara

kebiasaan dan bijaksana dalam praktik sehari-hari untuk meningkatkan kesehatan individu pasien dan komunitas”.

Carraccio, et.al. (2002) menyimpulkan bahwa : *“Competency is a complex set of behaviors/behaviours built on the components of knowledge, skills, attitude and competence as personal ability”*. “kompetensi merupakan seperangkat perilaku kompleks yang dibangun atas komponen pengetahuan, keterampilan, sikap dan kompetensi sebagai pribadi”.

B. Hak dan Kewajiban Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan

Menurut Sudikno Mertokusumo, hak dan kewajiban timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian.⁵¹ Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Dan istilah

⁵¹Asri Reni Handayani, “Perlindungan Hukum Bagi Perawat Akibat Pandemi Covid-19 Di Sumbawa”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 7 No. 4 Oktober 2021, hlm.4.

peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.⁵²

Menurut Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dan kewajiban berasal dari kata wajib, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu yang tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan Kewajiban saling berhadapan dan berdampingan serta mempunyai hubungan yang berkaitan erat karena di dalam hak terdapat kewajiban agar tidak melanggar hak orang lain dan tidak menyalahgunakan haknya. Sehingga hak dan kewajiban dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang karena jika tidak berjalan seimbang dalam praktik kehidupan maka akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.⁵³

Pengertian hukum umumnya yang dimaksud dengan hak yaitu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Dan kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁵⁴

⁵²Johan Yasin, 2009, *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*.

⁵³Ismail Ainul Khufi, dkk, "Mimplementasi Hak Peserta Didik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Di SDN Batuan I", *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 4 No. 2, 2020.

⁵⁴Sudino Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 40.

Sedangkan kewajiban adalah suatu perbuatan yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawabnya atas suatu masalah tertentu.

Sebagaimana lazim suatu perikatan perjanjian medis biasanya memberikan hak-hak tertentu bagi dokter yaitu : hak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi medis, hak menolak melakukan tindakan medis yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya secara profesional, hak menolak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hati nuraninya, hak untuk memilih pasien, hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien apabila kerjasama tidak dimungkinkan lagi, hak atas “*privacy*”, hak atas itikad baik dari pasien dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penyakitnya, hak atas suatu “*fair play*”, hak untuk membela diri, hak untuk menerima honorarium, hak menolak memberikan kesaksian mengenai pasiennya di pengadilan.⁵⁵

Pendapat *Leenen* yang dikutip oleh Dany Wiradharma dalam bukunya “*Penuntun Hukum Kedokteran, Edisi. 2*”, bahwa kewajiban dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:⁵⁶

1. Kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medik dimana dokter harus bertindak sesuai dengan standar profesi medis atau menjalankan praktek kedokterannya secara *lege artis*;

⁵⁵Henny Saida Flora, “7 Tanggung Jawab Dokter Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan”, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1 2023.

⁵⁶Dian Ety Mayasari, “Tinjauan Yuridis Tentang Informed Consent Sebagai Hak Pasien Dan Kewajiban Dokter”, Vol 13 No. 2 Oktober 2017.

2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien yang bersumber dari hak-hak asasi dalam bidang kesehatan;
3. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan;

Hak dan kewajiban tenaga medis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu pasal 273 bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien;
- b. Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya;
- c. Mendapatkan gaji/upah, imbalan, jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan;
- e. Mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan serta nilai social budaya;
- g. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
- i. Menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;

- j. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sedangkan dalam pasal 274 tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien;
- b. Memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. Menjaga rahasia kesehatan pasien;
- d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. Merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai;

Dasar adanya kewajiban dokter selaku tenaga medis adalah adanya hubungan kontraktual profesional antara tenaga medis itu sendiri dengan pasiennya yang menimbulkan kewajiban umum dan kewajiban profesional bagi tenaga medis tersebut. Kewajiban profesional dapat diuraikan dalam sumpah profesi, aturan etik profesi, berbagai standar pelayanan, dan berbagai prosedur operasional.

C. Tinjauan Umum Pelayanan Kesehatan

Secara umum berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk *promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif* dan/atau *paliatif*. Pelayanan kesehatan diketahui dengan adanya pemberi pelayanan dalam hal ini dokter/tenaga medis dan yang menerima pelayanan adalah pasien. Sejak dahulu dikenal dengan adanya hubungan kepercayaan yang disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau pengobatan, secara yuridis transaksi terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran, pelayanan yang diberikan bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang didasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter.⁵⁷

Sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam proses meningkatkan derajat kesehatan. Dengan adanya sistem pelayanan kesehatan ini tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan sangat bergantung pada berbagai komponen yang ada baik berupa dana, fasilitas penunjang maupun sumber daya manusia yang ada.⁵⁸ Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien haruslah didukung dengan sarana prasarana yang memadai atau dengan kata

⁵⁷Veronica Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 1.

⁵⁸Muh Rifo Rianto, et al., "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelayanan Kesehatan di Pemukiman Kumuh Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang Makassar", *Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar*, 2014.

lain fasilitas yang menunjang itulah yang dapat membantu dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien.⁵⁹

Pelayanan kesehatan yang baik merupakan kebutuhan bagi setiap orang, oleh karenanya semua orang ingin dapat dihargai, ingin dilayani dan ingin mendapatkan kedudukan yang sama dimata masyarakat. Karena pelayanan itu sendiri memiliki definisi yaitu cara melayani, membatu, menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Artinya objek yang dilayani adalah individu, pribadi-pribadi, dan organisasi. Dalam pengertian dimaksud terkandung suatu kondisi yang melayani yakni memiliki suatu keterampilan keahlian dibidang tertentu. Berdasarkan keterampilan dan keahlian tersebut pihak yang melayani mempunyai posisi atau nilai lebih dalam kecakapan tertentu, sehingga mampu memberikan bantuan dalam menyelesaikan suatu keperluan kebutuhan individu atau organisasi.⁶⁰

Dalam pelayanan kesehatan yang memiliki kualitas harus memenuhi standar persyaratan yang pada garis bersarnya meliputi aspek etika, tidak merugikan penderita/keluarganya dan mampu memberi kepuasan kepada penderita (*quality assurance*), dan komponen indikator persyaratannya meliputi:⁶¹

1. *Medical competence*;
2. Akses terhadap pelayanan (*access to services*), yaitu terjangkau secara geografis, jenis transportasi, jarak, waktu perjalanan, dan bebas dari hambatan segi biaya;
3. Efektivitas;

⁵⁹Efa Laela Fakhriah, 2017, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 4.

⁶⁰ Dr Rasidin Calundu, 2018, *Manajemen Kesehatan*, (Makassar: Sah Media), hlm.22.

⁶¹ Dr. dr. Alexander Lucas Slamet Riyadi, 2016, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Andi Offset. hlm 24.

4. Efisiensi;
5. Kontinuitas;
6. Keamanan/keselamatan (*patient safety*);
7. Adanya jalinan hubungan yang baik antara dokter dan pasien;
8. Respons kualitas pelayanan bagi pasien/keluarganya;

D. Tanggung Jawab Tenaga Medis Dalam Pelayanan Medis

Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).⁶² Sedangkan menurut kamus hukum pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.⁶³ Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab adalah beban yang dipikul seseorang atas perbuatannya. Tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi tiga aspek yaitu aspek hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Dimana menurut *Black's Law Dictionary* istilah *liability* dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang terikat secara hukum atau keadilan untuk melaksanakan sesuatu yang dapat dipaksakan oleh suatu tindakan. Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dimaksudkan sebagai keterikatan tenaga kesehatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya.⁶⁴

⁶²Departemen Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. 4*, (Jakarta: Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama).

⁶³Budiono, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung), hlm. 507.

⁶⁴R.A. Antari Inaka Turingsih, "Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan", *Mimbar Hukum*, Volume 24 Nomor 2012.

Menurut *Hans Kelsen*, bahwa dalam teori tanggung jawabnya yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa seseorang tersebut memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Kemudian dikatakan Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan,⁶⁵

Sebagai profesi, dokter mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien, dan karena adanya suatu kewajiban terhadap profesi dokter berarti timbulnya tanggung jawab yang diterima pada dokter jika terjadi kesalahan. Tanggung jawab profesi dokter dapat dibagi yaitu menjadi tanggung jawab hukum dan juga tanggung jawab etik. Tanggungjawab hukum dapat dibedakan dalam tanggungjawab hukum administrasi, tanggungjawab hukum

⁶⁵Sri Wulan, dkk, "Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Hilangnya Lembar", *Widya Pranata Hukum*, Vol. 4 No.1 Februari 2022, hlm. 4.

perdata dan tanggungjawab hukum pidana. Terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut yang dilakukan oleh profesi dokter ini dapat dilakukan tindakan atau dengan kata lain dilakukan penegakan hukum.⁶⁶ Sedangkan menurut hukum bahwa setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggungjawabannya.⁶⁷ Oleh karena itu pertanggungjawaban hukum disini merupakan tanggung jawab seorang dokter selaku tenaga medis dalam menjalankan tugas profesinya, maka dengan adanya tanggung jawab akan muncul konsekuensi dari satu pihak karena dengan tanggung jawab profesi yang besar seorang tenaga medis akan berupaya menghargai profesinya.

Sebagai tenaga professional yaitu dokter memiliki tanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien, antara lain adalah Tanggung Jawab Etis.⁶⁸ Artinya bahwa seorang dokter sebagai tenaga medis dalam pelayanan kesehatan tidak saja hanya harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam hal ini pasien sebagaimana berdasarkan peraturan

⁶⁶Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Praktek*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju), hlm. 175.

⁶⁷Venny Sulistyani, Zulhasmar Syamsu, "Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis", *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 2 2015.

⁶⁸Ukilah Supriyatin, "Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 6 No 2 2018.

perundang-undangan yang berlaku akan tetapi harus juga bertanggung jawab kepada organisasi profesi kedokteran atas dasar kode etik dokter.

Dokter selaku tenaga medis mempunyai tanggung jawab profesi dan etika yang dilahirkan dari hubungan-hubungan antara pasien dan dokter dalam bidang kesehatan, hubungan ini dibagi dua jenis yaitu hubungan ikatan terapeutik dan hubungan yang ada akibat peraturan perundang-undangan. Hubungan ini kemudian menghasilkan suatu bentuk tanggung jawab seorang dokter yang berupa tanggung jawab secara profesi dan etika. Jika dokter melakukan tindakan melawan hukum maka dapat dituntut secara hukum, baik melalui gugatan perdata, peradilan pidana maupun secara administratif. Apabila dokter melakukan pelanggaran kode etik maka dokter tersebut harus dituntut secara hukum pada pengadilan etik yang diselenggarakan oleh majelis kehormatan etika kedokteran dan pengadilan disiplin yang diselenggarakan oleh majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia.⁶⁹

Pada hakikatnya tanggung jawab dokter selaku tenaga medis dalam pelayanan medik secara umum adalah:⁷⁰

- a. Pertanggungjawaban karena kesalahan. Dalam pengertian perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipersalahkan dan perbuatannya yang tidak hati-hati itu seyogyanya dapat dihindari oleh pelaku. Pertanggungjawaban karena kesalahan adalah suatu bentuk klasik pertanggungjawaban yang didasarkan atas 3 (tiga) masalah mendasar, yaitu:

⁶⁹Dian Mauli, "Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien", *Jurnal Cepalo*, Volume 2 Nomor 1 2018.

⁷⁰Moh. Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, (Yogyakarta: Liberty), hlm.135.

- 1) Setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian atas diri orang lain menyebabkan orang yang melakukan harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian.
 - 2) Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya kerugian yang dilakukan sengaja tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati.
 - 3) Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang dilakukannya sendiri, tetapi juga karena tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Pertanggungjawaban akan risiko. Merupakan kebalikan dari pertanggungjawaban karena kesalahan. Dalam pertanggungjawaban karena risiko, pasien hanya perlu menunjukkan hubungan antara orang yang mengakibatkan kerugian dan kerugian yang dideritanya. Kebanyakan berkaitan dengan produk tertentu seperti obat, alat-alat medik, dan sejenisnya. Untuk dapat menentukan seorang pelaku perbuatan melanggar hukum harus membayar ganti rugi, maka harus terdapat hubungan antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.

E. Sengketa Medis

Sengketa Medis adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau pihak keluarga pasien dengan tenaga medis atau antara pasien dengan fasilitas kesehatan. Biasanya yang dipersengketakan, adalah hasil akhir (tidak memperhatikan atau mengabaikan prosesnya). Sengketa Medis dapat berupa pelanggaran etika kedokteran, pelanggaran disiplin kedokteran, pelanggaran hak orang lain atau pasien atau pelanggaran kepentingan masyarakat. Kemudian yang menjadi ciri sengketa medis adalah adanya hubungan dokter dengan pasien, adanya kelalaian

atau kesalahan, adanya objek yaitu berupa upaya penyembuhan dan pasien pihak yang dirugikan.⁷¹

Sengketa medis berasal dari 2 (dua) kata yaitu: sengketa dan medik. dua istilah terkait sengketa yakni “*conflict*” dan “*dispute*” dimana keduanya bermakna bahwa terdapat perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih tetapi keduanya dapat dibedakan. *Conflict* dalam Bahasa Indonesia adalah konflik sedangkan *Dispute* dapat diartikan sebagai sengketa. Terjadinya sengketa disebabkan karena adanya konflik yang tidak terselesaikan dimana ada pihak yang merasa dirugikan dan menyatakan rasa tidak puas kepada pihak yang dianggap penyebab kerugian oleh pihak lain.

Pengertian sengketa medis menurut pendapat dari Desriza Ratman dalam bukunya “*Seri Hukum Kesehatan: Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-win Solution*“, yang menyatakan bahwa sengketa medis adalah terjadinya pertentangan antara pihak pasien dengan pihak dokter/dokter gigi /rumah sakit yang disebabkan adanya salah satu pihak yang tidak puas atau melanggar haknya oleh pihak lain. Kemudian menurut Safitri Hariyani dalam bukunya “*Sengketa Medik: Alternative Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dan Pasien*”, yang mana memberikan pengertian sengketa medis adalah merupakan sengketa yang terjadi antara dokter/dokter gigi dengan pasien dalam praktik kedokteran. Sedangkan dalam Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja MKEK mendefinisikan sengketa medis adalah ketidakpahaman antara pihak dokter/dokter gigi dengan pihak pasien/klien atau keluarganya didalam atau pasca hubungan

⁷¹ Tiberius Zaluchu, Dhoni Yusra, “Penyelesaian Sengketa Medis Antara PasienAtauKeluarga Pasien Dengan Dokter Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia”, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16 No. 2 Desember 2022, hlm. 6.

dokter/dokter gigi-pasien/klien yang berwujud diadukannya dokter/dokter gigi tersebut kepada sarana kesehatan, organisasi profesi, MKEK atau lembaga disiplin (MKDKI) dan peradilan lainnya.

M. Nasser SpKK (Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia) dalam artikelnya mendefinisikan sengketa medis adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit/fasilitas kesehatan. Masalah yang dipersengketakan merupakan hasil atau hasil akhir pelayanan kesehatan dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan prosesnya. Dalam hukum kesehatan dijelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan, tenaga medis atau tenaga kesehatan hanya bertanggung jawab atau berkewajiban atas proses atau upaya yang dilakukan (*inspaning verbintenis*) dan tidak menjamin/menggaransi.⁷²

Sengketa atau konflik diartikan sebagai ketidaksesuaian paham atas situasi tentang pokok pikiran tertentu atau karena adanya antagonisme emosional. Konflik juga dapat diartikan sebagai bentuk sublimasi dari logika yang tidak sejalan, berseberangan atau saling bertentangan. Maka berbagai konflik yang melanda dunia kedokteran dan perumahsakitannya kita sekarang ini tidak harus dipandang sebagai hal yang luar biasa sehingga tidak perlu disikapi secara berlebihan. Dilihat dari sisi positifnya justru konflik atau sengketa dapat meningkatkan kreatifitas, inovasi, intensitas upaya, kohesi kelompok serta mengurangi ketegangan.⁷³

⁷²Saadah Kurniawati, Fahmi, Mohd. Yusuf Daeng M, "Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Hukum Indonesia", *Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 5.

⁷³Setyo Trisnadi, "Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari - April 2017, hlm.4.

Sengketa didefinisikan sebagai sesuatu yang menyebabkan :

- a. Perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; perkara kecil dapat juga menimbulkan perkara besar;
- b. Pertikaian; perselisihan;
- c. Perkara (di pengadilan) tidak ada yang tidak dapat diselesaikan, sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa jika pihak atau para pihak yang merasa dirugikan tersebut telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para pihak.⁷⁴

⁷⁴Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm 1-2.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

- 1) Dengan adanya UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada tenaga medis maupun tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya, karena untuk dapat memeriksa tenaga medis apabila adanya dugaan kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan maka aparat penegak hukum harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari majelis disiplin profesi.
- 2) Apabila terjadi sengketa medis, maka untuk menyelesaikan perselisihan sengketa tersebut dapat melalui 2 (dua) jalur mediasi yaitu dengan cara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

B. Saran

- 1) Karena belum tersedianya regulasi peraturan turunan dalam UU No.17 Tahun 2023, maka hendaknya dalam proses pembentukannya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan sejumlah organisasi profesi di bidang kesehatan agar peraturan turunan yang terbentuk dalam implementasinya memberikan manfaat perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.
- 2) Karena dalam UU No.17 Tahun 2023, belum menegaskan bagaimana cara penyelesaian sengketa medis yang di luar pengadilan, oleh karena itu diperlukan suatu konsep penanganan sengketa medis dengan mengedepankan cara alternatif penyelesaian sengketa medis diluar Pengadilan (non litigasi).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, 2006, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Alexander Lucas Slamet Riyadi, 2016, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Andi Offset.
- Budiono, 2005, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karya Agung).
- Cecep Triwibowo, 2014, Etika & Hukum Kesehatan, (Yogyakarta: Nuh Medika), hlm 278.
- Rasidin Calundu, 2018, Manajemen Kesehatan, (Makassar: Sah Media).
- Departemen Pendidikan, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 4, (Jakarta: Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama).
- Desriza Ratman, 2012, Seri Hukum Kesehatan: Mediasi Non Litigasi terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia).
- Efa Laela Fakhriah, 2017, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata, (Bandung: Refika Aditama).
- Eva Achjani Zulfa, 2008, Keadilan Restoratif di Indonesia, Studi tentang kemungkinan Penerapan Pendekatan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana, Universitas Indonesia.
- Hermin Hadiati Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak), (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 24.
- Hendrojono, 2007, Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik, (Surabaya: Srikandi), hlm. 119.
- Irawan Soehartono, 2015, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Indrohato, 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. dalam Paulus Efendie Lotulung. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Johny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia).

- Johan Yasin, 2009, Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), (Jakarta: Visimedia), hlm.11.
- Joni Emirzon, 2010, Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 144.
- Kadek Mery Herawati, Dkk, 2022, Hukum Kesehatan, (Bandung:Media Sains Indonesia).
- Mardalis, 2004, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Moh. Hatta, 2004, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, (Yogyakarta: Liberty).
- Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Maskawati dkk, 2018, Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan. (Yogyakarta: Litera), hlm. 1.
- Muhammad Afiful Jauhani, 2018, Principle of Proportionality as The Application of Impartiality in Indonesian Medical Disputes Mediation. Asian Mediator Conference. Jakarta.
- Makmur Jaya Yahya, 2020, Pelimpahan Wewenang dan Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran kepada Tenaga Kesehatan dalam Konteks Hukum Administrasi Negara, (Bandung: Refika Aditama).
- Mudakir Iskandar Syah, 2019, Tuntutan Hukum Malpraktik Medis, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), hlm. 1.
- M. Jusuf Hamanfiah, 1999, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, (Surabaya: Buku Kedokteran BGC), hlm. 87.
- Philippus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Philippus M.Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya, oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara), (Surabaya: PT. Bina Ilmu).
- Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press).

- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2014, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.109.
- Salim,HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, Penerapan Teori-Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Radja Grafindo Persada).
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Sudino Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 40.
- Said Sampara dkk, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Total Media).
- Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta:Kompas).
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Stout HD. 2004. *de Betekenissen van de wet. dalam Irfan Fachruddin*. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni).
- Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press).
- Syahrul Machmud, 2008, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Praktek, (Bandung:it Mandar Maju).
- Safitri Hariyani, 2005, Sengketa Medik : Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dan Pasien, (Jakarta: Diadit Media).
- S.R. Sianturi, 1989, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem), hlm. 510.
- Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm 1-2.
- Veronica Komalawati, 1999, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandar Lampung: Penerbit Unila).
- Winarta Hendra Frans, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm. 1-2.
- Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 47.
- Zaeni Asyhadie, 2018, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, Ed-1. Cet.2, (Depok: Rajawali Pers), hlm. 117-118.

B. JURNAL

- Andi Tira, “Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Keputusan Tata Usaha Negara”, *Clavia : Journal Of Law*, Vol 17 No.2 2019.
- Aisah Berlianti, Djoko Purwanto, “Tanggung Jawab Hukum Perawat yang Melakukan Tindakan Medis di Luar Kewenangan Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan”, *Doktrina: Journal of Law*, 6 (2). 2023.
- Asri Reni Handayani, “Perlindungan Hukum Bagi Perawat Akibat Pandemi Covid-19 Di Sumbawa”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 7. No. 4 2021.
- Abdul Hakim Nitiprodjo, Andi Muhammad Maulana, “Persepsi Tenaga Medis Dan Paramedis Terhadap Pasien Meninggal Di RS PKU Muhammadiyah Gombong”, *Herb-Medicine Journal*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2018.
- Arif Dian Santoso, Isharyanto, Adi Sulistiyono, “Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol VII. Nomor 1. Januari - Juni 2019.
- Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.
- Dedy Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif”, *Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, September 2019.
- Deo Rambat, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009”, *Lex Et Societatis*, Vol. VIII. No. 2. 2020.
- Dian Ety Mayasari, “Tinjauan Yuridis Tentang Informed Consent Sebagai Hak Pasien Dan Kewajiban Dokter”, Vol 13. No. 2 Oktober 2017.
- Dian Mauli, “Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien”, *Jurnal Cepalo*. Volume 2 Nomor 1. 2018.
- Eka Alvita Kondoy, “Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado”, *Jurnal Administrasi Publik*, 2020.
- Eka Alvita Kondoy J, H. Posumah Very, Y. Londa, “Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado”, *Jurnal Administrasi*, 2017.

- Edo Rezaldy E, Neni Sri Imaniyati, Faiz Mufidi, “Kewenangan Dokter Dalam Menentukan Tindakan Medis Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Bpjs-K) Dihubungkan Dengan Kualitas Pelayanan (Quality Of Service) Dan Keselamatan Pasien (Patient Safety)”, *Aktualita*, Vol. 3 No.1. 2020.
- Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restorative Dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 6 No. II. Agustus 2010.
- Gita Santika, “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan”, *Jurnal Hukum*, XVI/No.1/Juni 2021.
- Gerardus Gegen dan Aris Prio Agus Santoso, “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE7*, Vol. 14 No. 2. 2021.
- George pavlich. Towards an Ethics of Restorative Justice. dalam *Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L., Willan Publishing, Oregon, 2002, . 1. Di kutip juga oleh: Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah.
- Henny Saida Flora, “7 Tanggung Jawab Dokter Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan”, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Volume 4 No. 1 2023.
- Hildayastie Hafizah, Surastini Fitriasih, Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice, *Jurnal USM Law Review*, Vol 5 No 1 2022.
- I Kadek Dwi Nuryana dan Serly Oki Kurniasari, “Sistem Informasi Tenaga Medis Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal Ilmiah Inovasi Teknologi Informasi*, Volume 1, Nomor 1 2016.
- I Gusti Ayu Apsari Hadi, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis”, *Jurnal Yuridis*, Vol.5 No.1 2018.
- Ismail Ainul Khufi, dkk, “Mimplementasi Hak Peserta Didik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Di SDN Batuan I”, *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 4, No. 2 2020.
- Irwan Krismontela, Yunike Caroline, “Peran Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Medik”.
- Istiana Heriani, “Perlindungan Hukum Atas Hak Pasien Dari Penyelesaian Sengketa Medik Antara Pasien Dengan Dokter Dan/Atau Tenaga Medis Serta Rumah Sakit”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Volume 5. Nomor 2 2019.
- JH. Sinaulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya*, Volume 04, Nomor 01 Februari 2018.

- Khoirul Anam, “Tanggung Jawab Dan Kewenangan Perawat Gigi Dalam Melakukan Tindakan Medik Kedokteran Gigi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2. No. 1 Juni 2018.
- Lukman Hakim, “Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV. No.1 2011.
- M. Andriady Saidi Nasution, Dkk, “Mediasi Sebagai Komunikasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Antara Dokter Dan Pasien”, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol 01. No 02 2021.
- Michel Deniel Mangkey, “Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Memberikan Pelayanan Medis”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. II, No. 8 2014.
- Muh Rifo Rianto, et al, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelayanan Kesehatan di Pemukiman Kumuh Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang Makassar”, *Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar*, 2014.
- Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya), 2010, hlm. 18.
- Niru Anita Sinaga, “Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 No. 2 2021.
- Ninik Darmini dan Rizky Septiana Widyaningtyas, “Informed Consent Atas Tindakan Kedokteran Di Rumah Sakit Grhasia Pakem Yogyakarta”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 2, Bulan Juni, Tahun 2014.
- Veronica Komalawati, S.H., M.H., dan dr. Dhani Kurniawan, 2018, Kompetensi Dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*, Vol. 3. No.1 2018.
- Rasya Suhaila, Wais Alqarni dan Afrijal, “Analisis Kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Bidang Pertanahan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol.7. No.4 2022.
- R. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Sosfilkom*, Volume XIII Nomor 01 2019.
- R. Juli Moertiono, “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum”, *Jurnal Penelitian All Fields of Science J-LAS*, Vol 1 No 3 2021.
- R.A. Antari Inaka Turingsih, “Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan”, *Mimbar Hukum*, Volume 24 Nomor 2 2012.

- Rosmiati, Pelaksanaan Negosiasi Sengketa Medis Antara Pasien Dan Tenaga Medis Di RSUD Bima, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2021.
- Rossi Suparman, “Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Sengketa Medis”, *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No.2.
- Setyo Trisnadi, “Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari - April 2017, hlm.4.
- Sri Wulan, dkk, “Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Hilangnya Lembar”, *Widya Pranata Hukum*, Vol. 4, No.1 Februari 2022.
- S.Tri Herlianto, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Praktik Kedokteran”, *Eprints Undip*, Jilid 43 No 2 2014. hlm.299.
- Saadah Kurniawati, Fahmi, Mohd. Yusuf Daeng M, “Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Hukum Indonesia”, *Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 5.
- Tiberius Zaluchu, Dhoni Yusra, “Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien atau Keluarga Pasien Dengan Dokter Berdasarkan Ketentuan Hukum Di Indonesia”, *Krtha Bhayangkara*, Vol 16. No 2 2022.
- Tisa Windayani, Nugroho Adipradana, “Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medis”, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol 5, No.1 2020.
- Ukilah Supriyatin, “Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 6, No 2 2018.
- Vidya Noor Rachmadini, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.18 No.2 2019.
- William Suntama, “Kajian Tentang Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medik) Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Lex Privatum*, Vol V. No. 5 2017.
- Widodo Tresno Novianto, “Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)”, *Yustisia*, Vol.4 No.2 2015.
- Zulfikri Toguan, Ricky, “Imunitas Dokter Dalam Penyelenggaraan Praktik Medis Di Rumah Sakit”, *Lex Ranaissan*, Vol 6, No. 1 2021.
- Zainab Ompu Jainah¹, Suhery, “Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

D. SUMBER LAINNYA

Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. 2013. “Tenaga Kesehatan: Profesional dalam Tugas, Melayani dengan Hati”. Diakses dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/Tenaga-Kesehatan-Profesional-dalam-Tugas-Melayani-dengan-Hati>, pada tanggal 05 November 2023.

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. 2023. “Hak Dan Kewajiban Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Dan Pasien Diatur Dalam UU Kesehatan”. Diakses dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/Hak-Dan-Kewajiban-Tenaga-Medis-Tenaga-Kesehatan-Dan-Pasien-Diatur-Dalam-UU-Kesehatan>, pada tanggal 06 November 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-it5eaa9a59e79a5>. diakses tanggal 30 Desember 2023.

<https://news.detik.com/berita/d-2490494/ini-jalan-terjal-dan-berliku-dr-ayu-mencari-keadilan>. Diakses tanggal 23 Januari 2024;

<https://rejabar.republika.co.id/berita/s241ap432/pasien-laporkan-dokter-rsud-pandega-pangandaran-polisi-selidiki-dugaan-malapraktik>. Diakses tanggal 24 Januari 2024;

<https://www.kompas.tv/article/242858/diduga-lalai-tangani-pasien-oknum-dokter-dilaporkan-ke-polisi>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2024;

<https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/mekanisme-keadilan-restoratif-penyelesaian-sengketa-medis--menurut-uu-kesehatan-tahun-2023>. Dikutip tanggal 20 Januari 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-penyebab-terjadinya-sengketa-medis-It64dc3d66350bb/>. Diakses tanggal 24 Januari 2024;

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230424/2842819/ruu-kesehatan-tambah-perlindungan-hukum-bagi-dokter-perawat-bidan-dll/>. Diakses tanggal 29 Januari 2024;

<https://kebijakankesehatanindonesia.net/4907-arbitrase-sebagai-paradigma-baru-alternatif-penyelesaian-sengketa-dalam-sengketa-medis>. Diakses 10 Juli 2024.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Musyawarah>, diakses 10 Juli 2024.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2011. Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta. hlm. 15.

Pedoman Organisasi Dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Cetakan Pertama. Maret 2008;

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta. Hlm. 611.